



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.2.2/Kep. 151 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5969);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

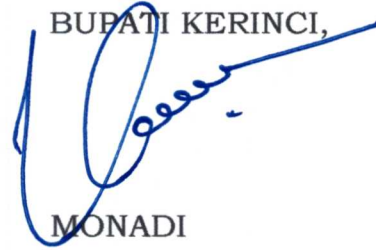
- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim pembahasan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melakukan Pengumpulan Bahan / Literatur dan melaksanakan kegiatan Pembahasan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
dan diberlakukan surut sejak tanggal 24 Februari 2025
sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 JULI 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 151 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN
BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

1. PENGARAH : BUPATI KERINCI
2. WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI
3. KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI
4. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
5. ANGGOTA :
 1. KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
 2. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA KERINCI)
 3. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIP.19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA
KERINCI)
 4. ELENA YUSTINA, S.T, M.Cs
NIP. 19880404 201101 2 008
(FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI)
 5. ANTONI WIJAYA, S.E.
NIP. 19950821 202505 1 001
(FASILITATOR PEMERINTAHAN BAPPEDA-
LITBANG KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI